

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu Lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di Indonesia Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutuskan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim.

Kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan dari pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut maka para hakim mempunyai suatu kekuasaan yang dapat digunakan dalam menentukan setiap keputusan yang dibuatnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal ini yang menjadikan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dan

dapat dikatakan seringkali terjadi disekitar kita adalah tindak pidana pembunuhan.

Maraknya berbagai jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia pada saat ini sudah pasti sangat meresahkan masyarakat, berbagai macam jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah berumur hingga yang masih dibawah umur pun kerap kali terjadi, salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan tentu sangat meresahkan masyarakat adalah Pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun, perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana pembunuhan yang cukup banyak terjadi di Indonesia, Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya

pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>1</sup>

Adapun terhadap lamanya pidana (*sentencing atau straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penjatuhan pidana minimum maupun maksimum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pun dapat dikatakan berbeda dengan penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pidana pembunuhan biasa tetapi hal tersebut kembali kepada bagaimana proses pembuktian didalam persidangan. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan, dengan keputusan hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.<sup>2</sup>

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yakni di antaranya penelitian yang ditulis oleh saudara Kiprah Mandiri B Side dari Universitas Hassanudin Makassar yang dibuat pada tahun 2014 penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, dan penelitian lain yang dibuat oleh saudari Rima Widiastuti dari Universitas Andalas Padang yang dibuat pada tahun 2017

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 141

merupakan sebuah penelitian yang membahas juga mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain penelitian sebelumnya yang membahas hal terkait pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana, penulis juga memuat sebuah putusan pengadilan yang tidak lain berisi mengadili perkara pidana pembunuhan berencana yakni Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

Adapun kronologi kasus yang ada dalam putusan tersebut yakni Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-203/JKT.PST/05/2016, tanggal 30 Mei 2016, sebagai berikut: Bahwa Terdakwa JESSICA pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar Menyatakan terdakwa JESSICA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 340 KUHP**.

Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari Terdakwa; Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess memohon untuk menyerahkan logika, emosi dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup Terdakwa dan menegakan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri Terdakwa dan Terdakwa bersumpah kalau Terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada disini dengan tegar dan kuat, adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua;

Dari Penasehat Hukum Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
4. Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak hukum Terdakwa kedalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa serta pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya :

1. Menolak eksepsi Penasihat HukumTerdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Setelah berbagai proses persidangan dilaksanakan dengan beberapa kali keberatan yang kembali diutarakan oleh Terdakwa beserta Penasihat Hukum terdakwa, dan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dengan memberikan bukti dan penjelasan yang diberikan oleh beberapa saksi, baik saksi ahli dan saksi lainnya. Majelis hakim memberikan putusan akhir tertanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban ;

Mengingat akan Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PEMBUNUHAN BERENCANA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan putusan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana guna memberikan informasi lebih mengenai dasar pertimbangan hakim sebelum memberikan penjatuhan pidana karna dalam kasus tersebut pihak terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa tetap menyatakan bahwa tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana apapun atau khususnya dalam penelitian ini adalah penjatuhan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang diberikan oleh hakim merupakan hal yang harus diperhatikan dan dianggap penting oleh penulis untuk dijadikan bahan tulisan dalam penelitian, karena dari sebuah putusan yang diberikan oleh hakim dalam persidangan selain bagi pihak yang terlibat kita semua sebagai masyarakat dapat mengetahui apakah putusan yang kita ketahui dan kita terima tersebut merupakan keputusan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dipertimbangkan seadil-adilnya atau belum.

Dari uraian fakta dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik dan memilih suatu judul pada penelitian ini yaitu: “TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST?

2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana maksimal terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana maksimal terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana


### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai dasar pertimbangan seorang hakim dalam memberikan penjatuhan pidana maksimal kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan informasi pada Instansi yang terkait dan pihak- pihak yang membutuhkan dan menginginkan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pidana maksimal.



## E. Kerangka Pemikiran

Hakikat dasar pembentukan peradilan adalah menempatkan hakim dan pengadilan untuk selalu menjadi penyeimbang dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Hakim adalah profesi atau jabatan yang mulia dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat, karena padanya diberikan kewenangan yang istimewa yang tidak diberikan kepada jabatan manapun, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>3</sup>

Menurut Bambang Waluyo, secara umum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ peradilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Secara normatif hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penjelas tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai tanggungjawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 8.

membuat keputusan. Apabila kata tersebut ditafsirkan secara *generic*, maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.212

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana pembunuhan yang cukup sering terjadi di Indonesia, Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: a. Pidana Pokok (1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda), b. Pidana tambahan (1. pencabutan beberapa hak yang tertentu, 2. perampasan barang tertentu, 3. pengumuman keputusan hakim).<sup>5</sup>

Terurai dalam rangkaian sari kuliah yang disampaikan oleh Mr. Drs. E Utrecht mengenai dasar-dasar hukuman yakni merupakan hak negara (pemerintah) untuk menuntut, menjatuhkan dan menjalankan hukuman, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana itu suatu hukum sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP).

(menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (menjatuhkan hukuman mati).<sup>6</sup>

**Schaffmeister** mengemukakan pendapatnya mengenai Kesalahan sebagai dasar pemidanaan yang menyatakan bahwa, “Penggunaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut Undang-Undang yang empiris, tetapi asas normatif”.<sup>7</sup> Hal demikian ini berdampak pada tidak adanya pola yang seragam menentukan hal itu dalam setiap putusan pengadilan. Namun demikian, seperti dikatakan **Curzon**, diyakini pula bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa.<sup>8</sup>

Sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundang-undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan

<sup>6</sup> E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, PT. Penerbit Universitas Padjajaran, Bandung, 1965, hlm 149

<sup>7</sup> Chairul Huda, SH.,MH, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 2

selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Adapun mengenai lamanya pidana (*sentencing atau straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penjatuhan pidana minimum maupun maksimum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pun dapat dikatakan berbeda dengan penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pidana pembunuhan biasa tetapi hal tersebut kembali kepada bagaimana proses pembuktian didalam persidangan. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan, dengan keputusan hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.<sup>10</sup>

Dalam beberapa perkara tersedia pidana maksimum yang lebih tinggi daripada apa yang dirumuskan dalam ketentuan yang dilanggar, yakni jika ditemukan adanya keadaan-keadaan umum atau (untuk delik-delik tertentu) khusus, seperti *residivis* (pengulangan), status sebagai pejabat Negara atau

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, 2014, hlm. 141

pegawai negeri, penganiayaan anggota keluarga.<sup>11</sup> Hakim menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana yang setimbang dengan kesalahan pelaku, berkenaan dengan ini ia mempertimbangkan motivasi (pelaku tatkala melakukan perbuatannya), sejarah (latar belakang) serta situasi dan kondisi personal pelaku.<sup>12</sup>

Putusan hakim, putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun diluar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara.<sup>13</sup>

Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim

<sup>11</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 560

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 561

<sup>13</sup> I Nyoman Nurjaya, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis & Yuridis*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat "Hufron & Rubaie", Surabaya, 2011, hlm. 1

yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.<sup>14</sup>

Suatu pertimbangan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah terciptanya keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>15</sup>

Setelah ketua sidang/ ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan tertutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), maka Hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua sidang/ ketua majelis yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai yang tertua. Pertanyaan dimaksud

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 109

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, *Op.cit*, 2018, hlm. 110

adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal formil barulah kemudian tentang hal materiil, yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum.<sup>16</sup>

Adakala para Hakim masing-masing berbeda pendapat/ pertimbangan, sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku Himpunan Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu sifatnya rahasia.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau segala sesuatu yang tertulis dan atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber datanya segala studi kepustakaan.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 130

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 131

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana.

## 3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian penulis yaitu yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder yang berupa antara lain kamus dan ensiklopedia.

- b. Studi lapangan, tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen kasus dan tabel.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta kasus, tabel dan wawancara.

- a. Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan menganalisa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Karawang.
- b. Data Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek penelitian, yaitu:

##### 1) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan penalaran hukum sebagai salah satu metode yang mempelajari pertanggungjawaban secara ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenar terhadap keputusan hukum yang dibuat.

## G. Lokasi Penelitian

Adapun mengenai lokasi penelitian didalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia

